



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HASIL PEMILU TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, Pemerintah Kota Salatiga memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan sebagai landasan hukum dalam pemberiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HASIL PEMILU TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol dan Linmas, adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilu untuk memilih anggota DPRD.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat dan disebut DPP atau sebutan lainnya, adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional atau sebutan lainnya yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh DPP atau sebutan lainnya.
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat dan disebut DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus Partai Politik di Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD atau sebutan lainnya.
14. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Salatiga.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009 diberikan Bantuan Keuangan setiap tahun.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD yang dialokasikan setiap tahun anggaran.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2009.
- (2) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 4

Penghitungan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD;
- b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik setiap tahun adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) Nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan sebesar Rp 6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- (2) Jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan sebesar Rp 463.267.380,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB V PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Permohonan pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya dengan ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Surat permohonan pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP atau sebutan lainnya;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai politik;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (3) Lampiran kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas dan anggotanya terdiri dari unsur KPUD dan Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi atas kelengkapan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota.

- (2) Ketua DPC atau sekutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui PPKD.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Bantuan Keuangan digunakan sebagai dana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. pendidikan politik; dan
- b. operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan Bantuan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Walikota secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB X SANKSI

Pasal 19

Partai Politik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan sampai laporan diterima oleh Walikota dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang diberikan dalam tahun anggaran 2009 dihitung secara proporsional terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1-12-2009

WALIKOTA SALATIGA,



JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1-2-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 50.